

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PEMERKOSAAN OLEH ORANG DEWASA DITINJAU  
DARI PSIKOLOGI KRIMINAL  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**S K R I P S I**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Bidang  
Hukum Pidana*

**Oleh :**

**KAHARRUDDIN SYAH LUBIS**  
**01.840.0021**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**



**I. PENYAJI**

NAMA : KAHARUDDIN SYAH LUBIS  
NPM : 01.840.0021  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PEMERKOSAAN OLEH ORANG  
DEWASA TINJAU DARI PSIKOLOGI  
KRIMINAL (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**

1. NAMA	: SUHATRIZAL. SH. MH
JABATAN	: DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :	
TANDA TANGAN	
2. NAMA	: DARMA SEMBIRING. SH
JABATAN	: PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :	
TANDA TANGAN	

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU:**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	
2. SEKRETARIS	: NOOR AZIZAH. SH.M.Hum	
3. PENGUJI I	: SUHATRIZAL. SH. MH	
4. PENGUJI II	: DARMA SEMBIRING. SH	

DI SETUJUI OLEH

**DEKAN**  
  
(SYAFARUDDIN SH, M. Hum)

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN**  
  
(ELVI ZAHARA. SH. M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH ORANG DEWASA DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL

Didalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semampunya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan dari pembaca mengingat masih banyaknya kekurangan-kekurangan dalam pembahasan skripsi ini, hal ini penulis maklumi karena kurangnya pengetahuan penulis.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Syafaruddin SH, M.Hum yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. Selaku Ketua Bidang Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area.
3. Ibu Noor Azizah, SH, M.Hum selaku Sekretaris Seminar Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area.
4. Bapak Suhatrizal, SH, MH Selaku Pembimbing I dan Ibu Darma Sembiring, SH, Selaku Pembimbing II dimana keduanya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

5. Kepada kedua orang tua penulis terutama nenek yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a terutama nasehat-nasehat yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik-adik penulis yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT Amin...



Medan : Agustus 2007

Penulis

KAHARRUDDIN SYAH LUBIS

## **ABTRAKSI**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH ORANG DEWASA DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**Nama : KAHARRUDDIN SYAH LUBIS**

**No. Stb : 01.840.0021**

**Bidang : Hukum Kepidanaan**

Kejahatan tindak pidana dibidang seksual dikalangan generasi muda pada dewasa ini sudah menuju kearah yang sangat memperihatinkan dimana perbuatan-perbuatan amoral ini sering terjadi terhadap anak-anak yang usianya dibawah umur.

Walaupun segala bentuk ancaman hukuman dapat dijatuhkan pada seseorang yang melakukan delik / kejahatan, hal itu bukanlah suatu jalan terbaik agar mereka takut melakukan kejahatan itu lagi, akan tetapi aspek pembinaan dan pengembangan serta perhatian yang jeli sangat berperan untuk membentuk kepribadian anak yang baik, terutama aspek psikologinya yakni berhubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang berkaitan dengan tindak kejahatan kesusilaan yang dipandang dari suatu sudut psikologi kriminal.

Terjadinya delik susila yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dapat terjadi dengan adanya berbagai faktor seperti faktor ekstren dan faktor intern, oleh karena itu untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

demikian perlu pembinaan dari para orang tua terhadap anak-anaknya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

Ditinjau dari psikologi kriminal bahwa akibat dari kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwanya, karena kejadian tersebut dapat menjadi trauma bagi dirinya sehingga suatu saat nanti dapat mengalami gangguan kejiwaan bagi anak tersebut.

Apabila kita tinjau dari ilmu hukum pidana bahwa kejahatan seksual tersebut haruslah dikenakan hukuman bagi pelakunya, oleh karena itu apabila terjadi perbuatan yang demikian hukum pidana telah mengancam hukuman bagi pelakunya dengan hukuman penjara, dimana hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KHUPidana.



## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR .....	9
A. Pengetian Kejahatan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur .....	9
B. Unsur-Unsur Kejahatan .....	10
C. Pengertian Anak Dan Orang Dewasa .....	13
BAB III : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL .....	19
A. Pengertian Dari Pemerkosaan .....	19
B. Pengertian Psikologi Kriminal .....	21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan .....	23
D. Akibat dan perlindungan hukum terhadap anak yang Menjadi korban pemerkosaan .....	28
<b>BAB IV : PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU</b>	
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN .....	32
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Pemerkosaan .....	32
B. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan Kasus Pemerkosaan .....	34
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur .....	36
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Pemerkosaan .....	39
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus .....	41-55
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> 57	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui anak adalah sebagai generasi muda yang mana adalah aset bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Dalam kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi terutama diwilayah sekitar Medan, mulai dari penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, sampai pencabulan dan pembunuhan, menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi.

Berbagai kasus yang terjadi seharusnya dapat kita pahami sebagai hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Suatu kasus yang terjadi memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melingkari baik dari sisi korban maupun pelaku itu sendiri.

Terkadang kekerasan terhadap anak dibawah umur kerap kali terjadi dalam lingkungan keluarga si korban itu sendiri, misalnya seorang Bapak yang seharusnya menjadi panutan dan teladan serta melindungi anak-anaknya justeru malah menjadi pelaku dalam kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, bahkan memaksa anak perempuannya untuk meladeni nafsu bejat orang tuanya yang tentunya dibawah ancaman terhadap si anak, bahkan tidak jarang ada dari beberapa korban perkosaan sampai mengandung benih dari ayahnya sendiri.

Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor psikologis seseorang, misalnya saja, seorang bapak memperkosa anak kandungnya hal tersebut dilataril karena mungkin bapaknya berada dalam pengaruh minuman

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

beralkohol, lalu pada saat sampai dirumah dan dia tanpa sengaja melihat rok anaknya yang tersingkap yang sedang tertidur, atau bisa juga karena dia telah lama bercerai atau ditinggal oleh isterinya yang sedang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan karena kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, dan kurangnya iman seseorang maka tindak pidana pemerkosaan itu dapat terjadi.

Pemerintah telah menyediakan berbagai aturan untuk melindungi anak, dalam tataran praktis hal tentang perlindungan anak telah diterangkan didalam KUHPidana dimana perihal kejahatan tentang pemerkosaan terhadap anak dibawah umur diatur dalam pasal 287, 292, 294 dimana isinya :

**Pasal 287 (1) KUHP :**

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

**Pasal 292 KUHP :**

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”.

**Pasal 294 (1) KUHP :**

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

Jadi disini sudah jelas bahwa pemerintah telah memperhatikan masalah mengenai pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Selain itu pula dengan ditetapkannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya tertera pada pasal 12 dan pasal 15

**UU No. 23 Tahun 2002 :**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pasal 12 UU No.23 Tahun 2002 :

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

Pasal 15 UU No.23 Tahun 2002 :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Maka jelaslah bahwa pemerintah sangat memperhatikan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa penulisan judul skripsi ini adalah mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Oleh Orang Dewasa Ditinjau Dari Psikologi Kriminal**. Untuk memberikan pengertian dari judul tersebut maka penulis akan memberikan pengertian kata demi kata sebagai berikut:

- Pemerkosaan adalah kejahatan seksual yang dilakukan atas dasar paksaan yang mengandung unsur agresivitas dari orang yang memiliki kepribadian yang diliputi oleh kebencian<sup>“1”</sup>).
- Dewasa artinya orang telah mampu bertanggung jawab terhadap harta benda miliknya atau telah mencapai umur 21 tahun<sup>“2”</sup>).
- Terhadap artinya bagi, untuk<sup>“3”</sup>).
- Anak-anak artinya orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur<sup>“4”</sup>).
- Ditinjau artinya dipandang, dilihat dari suatu segi untuk memperjelas suatu keadaan<sup>“5”</sup>).

---

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>1</sup> W. A. Jonger, Pengantar Ilmu Psikologi Kriminal, Fresco Bandung, 1982, hal. 89. Document Accepted 10/7/24

© Hak Cipta D<sup>2</sup>Lindung Undang-Undang, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 881.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperpanjang sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

- Psikologi Kriminil artinya ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan<sup>6</sup> ).

Jadi dengan adanya pengertian diatas tersebut, maka sebagai penegasan judul skripsi ini adalah : Bagaimana halnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa apabila dipandang dari suatu ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan (Psikologi Kriminil).

Secara ideal penangan kasus-kasus kejahatan terhadap anak dibawah umur memang memerlukan aparat penegak hukum dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memiliki integritas dan minat yang besar terhadap perkembangan anak sehingga penangannya dapat disesuaikan dengan tujuan akhir kesejahteraan anak.

Perhatian lebih terhadap korban kejahatan melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada atau organisasi perempuan yang telah memiliki program yang sama akan semakin menumbuhkembangkan sense of childs protection (rasa untuk melindungi anak-anak) yang mengarah kepada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dialami anak dilingkungan mana pun dia berada.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, jelaslah bahwa yang menjadi alasan penulis dalam membahas skripsi ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui tentang faktor penyebab seseorang dapat

**UNIVERSITAS MEDAN AREA** Ahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur

2. Peranan dari Psikologi Kriminal dalam kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur
3. Penulis ingin mengetahui akibat dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan

### C. Permasalahan

Mengingat bahwa psikologi kriminal adalah suatu ilmu kejiwaan tentang kriminal maka dalam permasalahan ini demi mencapai pembahasan yang tidak mengambang dan untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis menilai sangat perlu menetapkan pembatasan masalah yang akan dibahas.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah:

1. Kenapa orang dewasa tergiur untuk memerkosa anak dibawah umur.
2. Apa efek psikologis terhadap anak dari korban perkosaan oleh orang dewasa.

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pembuktian dan pengujian dalam suatu penelitian, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian. Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

1. Pemerkosaan tersebut terjadi karena si pelaku mengalami gangguan psikologis sehingga menimbulkan peyimpangan-penyimpangan seksual
2. Bawa anak dari korban pemerkosaan itu akan mengalami trauma seumur hidupnya.

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar Sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang Kependidikan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya dalam hal tinjauan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur menurut Psikologi Kriminal.
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang perkara pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan faktor yang mempengaruhinya serta mengajak kepada para pihak baik pemerintah, orang tua, sekolah (guru) untuk sama-sama memikirkan upaya perlindungan anak secara menyeluruh, baik secara sosial maupun secara hukum yang pada akhirnya mengarah pada

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha dengan daya upaya yang dapat menjangkau dan dapat memberikan dukungan terhadap masalah yang ditampilkan.

Disini penulis berusaha mengamati dengan diikuti pengumpulan data tentang hal-hal yang relevansinya dengan pokok-pokok pembahasan antara lain :

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yakni dengan mengambil, membaca dan mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

### 2. Penelitian Lapangan (Field Resarch)

Yakni suatu pengumpulan data dengan cara langsung kelapangan.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis berusaha mengadakan kasus dalam praktek Pengadilan Negeri Medan.

## G. Sitematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membuat pembahasan yang terdiri dari V (lima) Bab, adapun sistematika (gambaran isi) penulisan ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data Dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Pengertian Kejahatan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur, Dan Unsur-Unsur Kejahatan, Serta Pengertian Anak Dan Orang Dewasa.

**BAB III : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pengertian Dari Pemerkosaan, Pengertian Dari Psikologi Kriminal, Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan, Akibat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan.

**BAB IV : PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Pemerkosaan, Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Kasus Pemerkosaan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur, Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Pemerkosaan, Kasus Dan Tanggapan Kasus.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan seluruh hasil skripsi ini dan sekaligus memberikan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

#### A. Pengertian Kejahatan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur

Dipandang dari sudut formil kejahatan adalah suatu perbuatan atau penyakit sosial yang oleh masyarakat diberi sanksi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi yang formil.

Pengertian kejahatan pada dasarnya belum ada kalau dilihat secara defenisi untuk itu penulis selain mencoba memaparkan, sebelumnya penulis akan mengemukakan pendapat para sarjana baik secara tata bahasa maupun ditinjau dari segi sosiologis, yuridis dan psikologis walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda.

Pengertian menurut tata bahasa, kejahatan itu adalah merupakan suatu perbuatan tindakan yang jahat. Tindakan jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga mendapat celaan dari masyarakat.

R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan adalah hal yang meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang tapi oleh warga masyarakat yang dirasakan atau ditafsir sebagai tingkah atau tindakan perbuatan yang menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama<sup>7)</sup>.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sedangkan pemerkosaan adalah suatu kejahatan seksual yang dilakukan atas dasar paksaan yang didasari oleh faktor psikologis seseorang.

## B. Unsur-Unsur Kejahatan

Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Selanjutnya gangguan childhood disorders (gangguan pada masa remaja dan kanak-kanak), dimana hal tersebut menimbulkan penderitaan emosional dan gangguan kejiwaan lain pada pelakunya.

Secara formal kejahatan adalah suatu penyakit sosial (masyarakat) dimana segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit sosial (masyarakat) ini disebut sebagai Patologi Sosial dimana hal tersebut membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

Penyakit sosial ini disebut juga dengan disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi akses sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial, selain itu tingkah laku menyimpang itu sendiri sering disebut juga dengan deferensiasi sosial, karena terdapat deferensiasi (perbedaan) yang jelas dalam tingkah lakunya, yang berbeda dengan ciri-ciri kateristik umum, dan bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan normal.

Tetapi didalam masyarakat ada penilaian mengenai kejahatan sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian

dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Penilaian tersebut adalah penilaian dari segi sosiologis dan penilaian dari segi kriminologis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada jurang pengelihatan antara yuridis (masyarakat) dengan pengelihatan kriminologis (hukum pidananya). Jadi dapat disimpulkan disini bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, tidak sesuai dengan rasa susila masyarakat. Ada dua unsur yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan, yaitu:

### 1. Niat

Niat adalah rasa atau keinginan seseorang untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang bersifat menguntungkan dirinya. Dan berhubungan dengan kejahatan ini maka keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu terkadang bisa menjadikannya suatu perbuatan jahat, misal seseorang yang ingin memiliki handphone tetapi orang tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membelinya, karena didasari oleh keinginan yang begitu kuat dan kurangnya kesabaran dari dirinya maka ia mencari cara agar dapat memenuhi keinginannya itu melalui jalan apa saja seperti mencuri, merampok bahkan menipu seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

### 2. Kesempatan

Kesempatan disini dapat dikatakan sebagai peluang, dimana seseorang tersebut tidak memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi karena adanya unsur kesempatan atau peluang inilah maka kejahatan dapat terjadi. Misalnya seseorang yang terkena atau dibawah pengaruh minuman beralkohol dan ketika pulang dia tanpa sadar melihat anaknya atau seorang perempuan yang

sedang tertidur pulas dimana kondisi dirumah tersebut hanya ada dia dan gadis  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang tertidur tersebut, karena sebelumnya dia tidak berniat untuk memerkosa gadis tersebut tetapi karena dibawah pengaruh alkohol dan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu maka pemerkosaan itu dapat terjadi.

Selain itu ada beberapa kriteria atau ciri-ciri yang dapat digolongkan sebagai perbuatan jahat, antara lain:

#### 1. Harus Ada Sesuatu Perbuatan Manusia

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum adalah manusia. Lain halnya dengan badan hukum, badan hukum dapat menjadi subjek hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana, hal ini dikarenakan badan hukum sebagai pribadi ciptaan tidak dapat berbuat dosa sebab tidak mempunyai hidup kerohanian. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran yang mengharuskan adanya “dosa” pada orang yang melakukan perbuatan terlarang. Sesuai dengan pasal 399 yang isinya :

“Pengurus atau pembantu dari suatu perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau perkumpulan Koperasi yang telah dinyatakan jatuh palit atau yang diperintahkan oleh hakim untuk menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun jika ia, untuk mengurangi dengan jalan penipuan terhadap hak penagih utang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu”.

Disini bisa kita lihat kata penipuan, dan pada dasarnya penipuan jika dilihat dari segi apapun hal tersebut adalah perbuatan yang merugikan dan melanggar hukum selain itu jika dilihat dari konteks agama hal tersebut dikatakan “dosa”.

## 2. Perbuatan Tersebut Harus Berunsur Sesuai Dengan KUHP

Untuk hal ini harus diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat dalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan tersebut. Misalnya unsur “barang siapa” dan “dengan sengaja”.

## 3. Perbuatan Itu Harus Berlawanan Dengan Hukum.

Hal ini secara formal dijelaskan bahwa perbuatan tersebut harus berlawanan dengan perintah undang-undang maka itulah perbuatan yang melawan hukum.

## 4. Terhadap Perbuatan Itu Harus Tersedia Ancaman Hukuman Di Dalam Undang-Undang.

Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau belum diatur oleh undang-undang, dimana undang hanya berlaku kedepan dan tidak berlaku surut, dan azas ini dikenal dengan sebutan “nullum delictum, nulla poena sine previa lege poenali”. Dan azas ini telah diletakkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP :

“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Jadi jelaslah sudah bahwa ada 4 kriteria yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

## C. Pengertian Orang Dewasa Dan Anak Dibawah Umur

Untuk menentukan apa yang dikatakan dengan anak dan orang dewasa, maka penulis akan berpedoman pada :

- KUHPidana
- KUHPerdata
- Hukum Islam

- UU No. 23 Tahun 2002
- Hukum Adat

### **Menurut KUHPidana**

KUHPidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksudkan dengan orang dewasa dan anak-anak, hanya saja menentukan batas umur bagi seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Orang yang dewasa yang dimaksud dalam KUHPidana adalah sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 292 KUHPidana :

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”.

Pada penjelasan tersebut yang dikatakan dengan “dewasa” adalah telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah.

Jadi jelaslah bahwa orang yang dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Sedangkan anak-anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sesuai dengan penjelasan pada pasal 45 KUHPidana :

#### **Pasal 45 KUHPidana :**

“jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya sittersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal, 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417 lalu dua tahun setelah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahanan, atau menghukum anak yang bersalah itu”

Jadi jelaslah bahwa menurut KUHPidana yang dikatakan anak-anak adalah seseorang yang belum genap umurnya 21 tahun dan tidak pernah menikah.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

### **Menurut Hukum Perdata**

Batas umur yang dikatakan belum dewasa dalam Hukum Perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata dimana isinya:

“belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

Jadi jelaslah pada penjelasan pasal 330 KUHPerdata dikatakan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 tahun.

Dengan demikian dapatlah kita lihat bahwa dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara rinci apa yang dikatakan orang dewasa dan anak-anak, hanya menentukan batas usia seseorang itu dewasa atau belum dan menurut KUHPerdata yang dikatakan dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun sedangkan anak-anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun.

### **Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan Hukum Islam tentang seseorang sudah dewasa atau belum bukanlah ditentukan dari usia akan tetapi dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang.

Bagaimana seseorang dikatan dewasa apabila ia telah mulai bermimpi dimalam hari dan mengeluarkan sperma atau dikatakan baligh, sedangkan bagi perempuan adalah apabila dia telah datang bulan (haid).

Akan tetapi menurut Bismar Siregar (dikutip dari Pahing Sembiring, SH dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Islam) dikatakan bahwa tentu harus ada kepastian dalam batas usia seseorang, oleh karena itu seandainya umur 16 tahun tetap dipertahankan janganlah hendaknya melihat secara harfiah penerapannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tetapi melihat dari perkembangan fisik dan psikis dari seseorang itu<sup>9)</sup>.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

9) Pahing Sembiring, Intisari Kuliah Hukum Islam I, FH-USU, 1984, hal. 89.

1. Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruh Dokumen ini Tanpa Mencantumkan Sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

Bismar Siregar berpendapat bahwa batas usia seseorang haruslah sesuai dengan hukum yang ada jangan hanya berpedoman pada kondisi fisik sianak saja, karena banyak anak-anak yang berusia 12 tahun sudah ada yang bermimpi dan menstruasi, apakah hal ini dapat digolongkan dewasa sedangkan ia masih duduk di Sekolah Dasar.

Jadi dengan demikian menurut pandangan Hukum Islam bahwa mereka yang dikatakan dengan anak dibawah umur adalah mereka yang belum pernah bermimpi dan mengeluarkan sperma dan belum pernah menstruasi, tetapi mengenai batasan usianya tidak ada diatur dalam Hukum Islam.

#### **Menurut UU No 1 Tahun 1974**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ada batasan mengenai orang yang telah dewasa dengan yang belum dewasa, dimana hal disebutkan dalam holeh tidaknya seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan (pernikahan).

Menurut UU No.1 Tahun 1974 apabila kita melihat pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, yang dimaksud dengan belum berusia 21 tahun disini adalah bahwa seseorang itu jika bagi pria telah berumur 19 tahun dan bagi perempuan telah berumur 16 tahun.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat kita gambarkan bahwa perkawinan itu dapat dijabarkan bila sipria dan siperempuan telah sama-sama dewasa, dimana dewasa menurut undang-undang ini adalah sipria berumur 19 tahun dan siperempuan berumur 16 tahun. Maka jelaslah jika dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang dikatakan orang dewasa adalah orang yang berusia 19 tahun bagi si pria dan bagi si perempuan adalah berusia 16 tahun.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

### **Menurut UU No. 23 Tahun 2002**

Menurut Undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan orang dewasa dan anak-anak, tetapi hanya mengatur tentang batas usia dimana hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan umum pada pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu :

UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Jadi jelaslah sudah bahwa orang dewasa adalah seseorang yang telah mencapai umur genap 18 tahun dan anak-anak adalah seseorang yang belum berusia genap 18 tahun dan termasuk dengan anak yang berada dalam kandungan.

### **Menurut Hukum Adat**

Pengertian orang dewasa dengan anak yang masih dibawah umur menurut Hukum Adat adalah apabila dalam persekutuan-persekutuan hukum yang terkecil baik mengenai pria dan perempuan sudah kawin dan juga sudah meninggalkan rumah orang tuanya dan telah mendirikan rumah tangganya sendiri.

Menurut Soepomo di daerah Jawa Barat tidaklah ada batasan usia yang tetap mengenai kedewasaan seseorang, istilah belum dewasa adalah baligh atau belum kuat memelihara dirinya sendiri<sup>10)</sup>.


Menurut hukum adat juga tidak ada memberikan definisi atau batasan usia mengenai dewasa atau masih dibawah umur. Yang menjadi patokan bagi hukum adat dikatakan seseorang telah dewasa apabila orang tersebut sudah kuat untuk bekerja dalam mengurus harta dan kepentingannya sendiri, jadi jika dibandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia seseorang yang telah berusia 21 tahun belum dapat dapat diaktakan dewasa jika ia tidak dapat bertanggung jawab seperti apa yang dijelaskan pada hukum adat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menurut hukum adat orang yang telah mampu untuk mengurus harta dan kepentinganya sendiri disebut meerderjaring dan orang yang belum dewasa atau anak-anak disebut minderjaring<sup>11)</sup>.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa hukum adat tidak memberikan batasan usia mengenai dewasa atau belum, atau dengan kata lain hukum adat tidak tergantung kepada usia untuk menentukan seseorang itu telah dewasa atau belum melainkan dari kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas harta dan segala kepentingan dirinya.

Jadi jelaslah sudah kita ketahui bahwa disetiap peraturan maupun perundang-undangan pasti memiliki perbedaan dalam menentukan batas usia anak-anak dengan orang dewasa seperti yang dijelaskan diatas, selain itu ada juga hukum yang menilai seseorang itu sudah dewasa atau belum melalui prilaku dan fisiknya.



## **BAB III**

### **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL**

#### **A. Pengertian Dari Pemerkosaan**

Pemerkosaan pada dasarnya merupakan prilaku seksual yang memiliki objek yang norma, artinya lawan jenis dan sebaya. Namun relasi seksual yang terjadi dalam pemerkosaan berada dalam ruang lingkup kondisi anti social karena relasi seksual terjadi atas dasar paksaan yang mengandung unsur agresivitas dari orang yang memiliki kepribadian yang diliputi dengan rasa benci.

Penyebab dari perilaku pemerkosaan adalah kegagalan dalam mengembangkan nilai-nilai moral yang kuat dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian. Kasus pemerkosaan bisa saja dilakukan oleh penderita psikopati.

Adanya kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya dikarenakan adanya keberadaan penyakit mental yang sangat serius yang ada dalam diri orang tuanya.

Pemerkosaan adalah salah satu deviasi seksual yang berada pada kondisi antisocial. Deviasi seksual ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Deviasi seksual yang pada dasarnya memiliki pola biologis yang normal, namun dalam kondisi anti social antara lain seperti freesex, sadisme, dan pemerkosaan.
2. Deviasi seksual yang pola seksualnya ditandai oleh kondisi yang abnormal seperti, homoseksual dan pedophilia.

Disini penulis akan mencoba menjabarkan deviasi seksual yang abnormal tersebut.

### 1. Homoseksual

Homoseksual adalah suatu kondisi ketika penderita memiliki ketertarikan erotik seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Tetapi penderita homoseksual ini tidak memiliki keinginan untuk menggunakan atribut wanita dan menampilkan diri sebagai wanita seperti halnya waria.

Penyebab dari penyimpangan ini adalah dikarenakan :

- a. Pengalaman homoseksual ketika penderita pernah dijadikan objek seksual oleh orang dewasa sesama jenis.
- b. Pola asuh keluarga yang sangat menginginkan anak perempuan sehingga mendadani anak laki-lakinya seperti perempuan.
- c. Identifikasi yang dekat dengan orang tua jenis kelamin yang berbeda, misalnya anak laki-laki terhadap ibunya.

### 2. Pedophilia

Pedophilia adalah kondisi seksual dimana objek seksualnya adalah anak-anak dibawah umur. Kasus pedophilia ini ternagi ada dua jenis, yaitu :

1. Pedophilia homoseksual dimana objeknya adalah anak laki-laki dibawah umur.
2. Pedophilia heteroseksual dimana objeknya adalah anak perempuan dibawah umur.

Penyebab dari penyakit pedophilia ini adalah :

- a. Hambatan dalam psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heteroseksual dan homoseksual yang wajar.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

- b. Kecenderungan kepribadian antisocial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Jadi jelaslah sudah bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah salah satu deviasi seksual yang berada pada kondisi antisocial dimana hal tersebut terjadi karena disebabkan adanya kegagalan dalam mengembangkan nilai-nilai moral yang kuat dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian.

## B. Pengertian dari Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa penjahat dan berbagai orang yang berhubungan dengan penjahat serta akibat perbuatan itu. Dengan kata lain psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki serta membahas secara ilmiah berbagai metode tentang hidup kejiwaan manusia serta tingkah laku yang ditimbulkannya dalam hubungannya dengan alam sekitar dan proses adaptasinya<sup>12)</sup>.

Pendapat dikalangan para ahli psikologi barat juga berpendapat sebagai berikut:

### 1. Wood Worth dan Marguis

Mendefenisikan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu aktivitas individu dari sejak masa kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Adapun sasaran

<sup>12)</sup> Chayru Arrasid, *Psikologi Kriminal*, FH-USU, 1984, hal. 3.

1. Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruh Dokumen ini Tanpa Mencantumkan Sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

psikologis adalah aktivitas rohaninya yang pada hakekatnya menimbulkan aktivitas jasmaniah itu sendiri.

## 2. Wilhem Wunn

Memandang bahwa psikologi kriminal adalah sebagai ilmu yang menyelidiki pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan panca indera, merasa, pikiran dan kehendak, bukannya menyelidiki pengalaman dari luar diri manusia karena pengalaman dari luar diri manusia tersebut menjadi objek penyelidikan penelitian ilmu pengetahuan.

## 3. Menurut Aliran Filosofis

Mengatakan bahwa psikologi kriminal pada dasarnya dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakekat jiwa serta prosesnya.

Sedangkan pengertian kriminalnya menurut kamus latin Indonesia mempunyai arti berhubungan dengan kejahatan atau penjahat, dan menurut kamus umum bahasa Indonesia Kriminal adalah kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum yang ada dalam undang-undang.

Drs. Gerson Bawengan seorang sarjana yang memberikan suatu defenisi bahwa kejahatan adalah suatu nama atau julukan yang diberikan kepada seseorang untuk menilai suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat.

Disamping pengertian psikologis dan pengertian kriminal tersebut para sarjana ada pula yang langsung memberikan penegrtian tentang Psikologi Kriminal seperti Chairul Arrasid. SH yang mengatakan bahwa Psikologi Kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang psikologi seseorang yang melakukan perbuatan kriminal atau golongan yang berhubungan dengan secara langsung maupun tidak langsung serta seluruh akibatnya<sup>"13)</sup>.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>13)</sup> *Ibid Hal. 12*

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

W.A. Bonger menyatakan bahwa Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan ditinjau dari segi kejiwaan<sup>14)</sup>.

Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas tadi, baik pengertian psikologi maupun kriminal dapatlah diambil kesimpulan bahwa Psikologi Kriminal adalah suatu ilmu yang mempelajari, menyelidiki serta membahas tentang hidup kejiwaan seseorang baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan langsung dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan**

Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan bersama bahwa kejahatan terhadap seksual ini merupakan suatu kejahatan kesusilaan. Kejahatan pada kesusilaan ini tentu saja ada penyebabnya sehingga sampai banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa secara umum ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan ini, yaitu :

- a. Faktor Ekstern
- b. Faktor Intern

#### **Ad. A. Faktor Ekstern**

Faktor ekstern ini datangnya dari luar diri sipelaku. Faktor ini juga dikenal dengan faktor lingkungan dimana seseorang itu dibesarkan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dan prilaku seseorang tersebut meliputi :

##### **1. Faktor Lingkungan Keluarga**

Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat dimana terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga yang lainnya.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Keluarga adalah suatu wadah yang pertama sekali menjadi dasar pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan seseorang.

Kebiasaan orang tua yang memberikan warna dasar tersendiri terhadap pembentukan kepribadian anaknya dapat menjelma apabila seseorang itu tumbuh dewasa, dan akan tercermin dari perbuatannya.

Pengaruh dalam orang-orang yang ada didalam keluarga sangat berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa seseorang. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak tahu tentang hidup tetapi siap untuk belajar dan melakukan. Jadi rumah dan keluarga dapat membentuk kepribadian seseorang.

Rumah tangga yang berantakan atau lebih dikenal dengan istilah broken home dapat membawa pengaruh yang buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan psikologis seseorang.

Keluarga yang keadaannya tidak teratur dan tidak mendidik perkembangan jiwa bagi seseorang dapat kita bedakan menjadi dua bagian

#### a. Keluarga Yang Normal

Keluarga yang normal adalah keluarga yang mempunyai ciri antara lain :

- Keluarga yang memiliki struktur yang lengkap (ayah, ibu yang masih hidup).
- Interaksi sosial yang harmonis.
- Adanya kepahaman mengenai norma-norma antara anggota keluarga, sehingga dengan demikian tidak akan terdapat perbedaan atau pun pertentangan mengenai norma-norma.
- Fisik dan mental yang sehat.

- Lingkungan yang bersih dan sehat yang membuat seseorang betah untuk tinggal dirumah.

#### b. Keluarga Yang Tidak Normal

Keluarga yang tidak normal ini dapat kita artikan bahwa keadaan atau situasi didalam rumah tersebut tidak menunjukkan adanya keharmonisan atau keserasian yang menimbulkan rasa aman dan tenram, bagi jiwa si penghuni rumah tersebut.

Keluarga seperti ini sering dikatakan sebagai keluarga yang broken home (keluarga yang hancur), dan hal ini dapat terjadi karena :

- Orang tua telah bercerai.
- Kesibukan kedua orang tua.
- Dan lain-lain.

Apabila terjadi broken home (keluarga yang hancur) dalam sebuah keluarga hal ini tentunya membawa pengaruh yang buruk bagi perkembangan jiwa seseorang yang mengalami hal itu, sehingga hal tersebut membuka kemungkinan bagi setiap anggota keluarga untuk melakukan suatu perbuatan jahat. Selanjutnya jika kedua orang tua dalam sebuah keluarga sibuk dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing sehingga tidak memiliki waktu untuk membagi perhatian pada keluarga, maka hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk seseorang itu melakukan perbuatan jahat.

#### c. Faktor Lingkungan Dalam Pergaulan

Faktor lingkungan dalam pergaulan seseorang tidaklah berdiri sendiri melainkan adanya faktor lain yang mendukung sehingga hal tersebut dapat terjadi.

Misalnya kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga membuat UNIVERSITAS MEDAN AREA

sianak mencari teman yang dianggap sesuai dengan keinginannya dan hal tersebut menjadi pelarian yang pada akhirnya mengubah kepribadian dari orang tadi.

Lingkungan adalah tempat dari seseorang berpijak sebagai makhluk sosial yaitu masyarakat dan pergaulannya. Dapat kita bayangkan akibat dari perkembangan jiwa seseorang apabila orang tersebut berada dalam lingkungan yang tidak baik. Misalnya, seperti berada ditengah-tengah lingkungan yang tidak menghormati peraturan yang suka membuat kerusuhan dan biasa mengeluarkan dan memakai kata-kata yang tidak sopan, serta bergaul ditengah-tengah lingkungan yang masyarakatnya suka bermain judi dan mengkonsumsi minuman beralkohol apalagi terbiasa untuk melakukan perbuatan cabul.

Hal ini merupakan bibit bagi seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat.

#### d. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan yang sangat minim tentu saja akan membentuk jiwa seseorang menjadi labil. Kondisi pada lingkungan sekolah sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa seseorang.

Mengenai kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur juga dilatar belakangi oleh faktor pendidikan, karena mungkin pelaku lemah dalam memahami pendidikan moral, etika dan agama.

Dengan kurangnya pendidikan seseorang tersebut dalam hal ini tentu saja akan membuat iman mereka menjadi lemah dan memiliki kejiwaan yang labil

jika mendengar dan melihat hal-hal yang berbau sex, apalagi jika seseorang yang  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

biasa mengkonsumsi minuman beralkohol, maka hal ini akan menjadi penyebab pertama seseorang melakukan kejahatan asusila.

Misalnya saja jika seseorang yang terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol dimana orang tersebut telah berkeluarga dan memiliki anak perempuan yang beranjak dewasa, lalu pada saat dia pulang kerumah dalam keadaan mabuk (berada dalam pengaruh alcohol) tanpa sengaja dia melihat anak perempuannya yang tidur dan melihat paha anaknya yang tersingkap dari kain atau rok yang dikenakan anak perempuannya, maka tanpa sadar hal itu langsung memicu hasrat dan menimbulkan birahi bagi dirinya untuk melampiaskan nafsu seksualnya ditambah lagi jika dia memiliki seorang isteri yang bekerja di luar negeri menjadi TKW sehingga sang isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada suami maka pemerkosaan tersebut dapat lebih cepat terjadi dan tidak jarang dari beberapa kasus pemerkosaan tersebut terjadi berangsur-angsur, bahkan sampai sianak mengandung benih dari ayah kandungnya sendiri.

#### **Ad.B. Faktor Intern**

Faktor ini sering disebut juga dengan faktor intrinsik yang artinya sesuatu yang timbul dari diri seseorang untuk berbuat suatu kejahatan. Faktor intern ini terdiri dari :

a. Faktor Intelegensi

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kemampuan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila kita melihat faktor kemampuan seseorang apabila dia mempunyai pengetahuan yang lemah tentu saja hal tersebut membuat orang itu

mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Dan para pelaku kejahatan seksual ini rata-rata memiliki kemampuan atau pola fikir yang minus sehingga dia begitu gampang terpengaruh untuk melakukan kejahatan tersebut.

“kejahatan kesusilaan lebih banyak dilakukan oleh orang yang berkepribadian terbelakang<sup>15)</sup>”

Jadi jelas bagi kita bahwa faktor intelegensi ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan baik formal maupun non formal.

#### b. Faktor Kejiwaan (Psikologis)

Sebagaimana telah dijelaskan diatas hal yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan jiwa seseorang adalah keluarga. Jadi keluarga adalah sesuatu yang sangat penting dalam membentuk mental dan kejiwaan seseorang, dan hal tersebut dapat membantu seseorang dalam menentukan ruang lingkup pergaulannya

Jadi dengan adanya uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah sudah faktor-faktor yang menjadi latar belakang bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pemerkosaan.

### **D. Akibat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan**

Kita ketahui bersama bahwa kejahatan yang menyangkut masalah seksual ini adalah kejahatan yang dilarang oleh agama, adat dan hukum. Kejahatan seksual ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela bila dipandang dari segi agama manapun.

Kejahatan seksual ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya apalagi kejahatan tersebut terjadi terhadap anak-anak dibawah umur, maka hal ini

akan menimbulkan suatu trauma yang mendalam yang membawa ketakutan bagi perempuan tersebut untuk menghadapi seorang pria.

Dengan uraian tersebut diatas maka secara umum dapat kita ketahui bahwa dengan adanya kejahatan-kejahatan seksual tersebut maka hal itu akan berpengaruh terhadap masyarakat umum, antara lain :

- Berkurangnya ketekunan beragama bagi masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang sudah biasa.
- Merosotnya moral bagi masyarakat apabila perbuatan tersebut semakin hari semakin meningkat.
- Terpengaruhnya masyarakat lain untuk melakukan perbuatan yang demikian.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa dengan adanya suatu tindakan pidana seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur maka hal itu sangatlah mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kejiwaannya, dimana korban dari pemerkosaan tersebut akan merasa minder untuk berteman dengan teman-teman sebayanya, dan apabila ia dewasa nanti maka masa lalunya akan menjadi sebuah mimpi buruk yang menimbulkan trauma dan mengalami ketakutan untuk menjalin suatu hubungan dengan seorang pria.

Pengaruh yang sangat menonjol bagi korban pemerkosaan tersebut adalah hilangnya rasa percaya diri terhadap dirinya dan tidak jarang para korban pemerkosaan menganggap bahwa semua pria itu jahat dan kejam.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Didalam KUHPidana telah diatur mengenai perlindungan terhadap anak antara lain ditegaskan pada pasal 287, 294, dan 294 KUHPidana :

**Pasal 287 (1) KUHP :**

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

**Pasal 292 KUHP :**

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”.

**Pasal 294 (1) KUHP :**

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang mengatur ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 81 dan 82, memaparkan sebagai berikut :

**UUNo.23 Tahun 2002 pasal 81 :**

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

**UUNo. 23 Tahun 2002 Pasal 82 :**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Maka dari uraian diatas jelaslah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pemerintah sangat memperhatikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak mulai dari pemeliharaannya sampai dengan ketentuan pidananya. Dengan demikian kita telah mengetahui akibat dari pemerkosaan terhadap anak dibawah dan bagaiman pula perlindungannya dimata hukum.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa adapun kejahatan terhadap anak dibawah umur ini terjadi karena didasari oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa seseorang terutama faktor keluarga, lingkungan dan minimnya pendidikan seseorang.
2. Agar anak-anak terhindar dari kejahatan seksualitas maka kita harus mengupayakan hal sebagai berikut ;
  - Menciptakan keharmonisan dalam keluarga sehingga anak tersebut merasa diperhatikan dan memiliki orang-orang tercinta sehingga anak tersebut betah untuk berada dirumah.
  - Bimbinglah anak dalam bersosialisasi dan bergaul ditengah-tengah masyarakat serta memberikan pendidikan agama agar kelak anak tersebut tidak mudah terpengaruh.
3. Bahwa kejahatan terhadap anak dibawah umur dari segi apapun telah jelas diatur dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Telah jelas kita ketahui bahwa kejahatan terhadap anak dibawah umur dapat merusak masa depannya sebagai generasi bangsa dan jika hal ini tidak lebih diperhatikan maka akan dibawa kemana bangsa kita ini nantinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

5. Bahwa ilmu psikologi criminal sangat berperan penting dalam hukum pidana karena psikologi criminal ini adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan suatu tindak pidana.

## B. Saran

1. Ada baiknya pemerintah lebih sering mengadakan penyuluhan maupun seminar hukum bukan hanya dikalangan mahasiswa saja melainkan bagi masyarakat awam juga. Hal ini bertujuan agar mereka mengetahui dan memiliki kesadaran hukum.
2. Sebaiknya pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak dibawah umur ini diberikan hukuman yang lebih berat misalnya dalam KUHP dikatakan “dengan penjara maksimal 5 tahun” harusnya kata maksimal dirubah menjadi “minimal”.
3. Selain itu pemerintah juga harus lebih memperhatikan masa depan dari anak-anak korban kejahatan seksual, misalnya masalah pendidikan dan pekerjaan mereka nantinya sehingga ada yang mereka andalkan.
4. Sebagai orangtua haruslah lebih memberikan bimbingan dan perhatian kepada anak-anaknya terutama lagi bagi orang tua yang mempunyai kesibukan yang sangat padat.
5. Masyarakat sebagai elemen yang paling penting dalam perundang-undangan harusnya memiliki kesadaran terhadap hukum dan tidak menganggap enteng apalagi mengucilkan anak-anak dari korban kejahatan seksual, malah sebaliknya masyarakat sebagai makhluk sosial terlebih lagi orang-orang disekelilingnya harus ikut serta untuk memberikan dukungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kepada anak korban kejahatan seksual agar kepercayaan dirinya kembali dan dapat menjadi manusia normal.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

## DAFTAR PUSTAKA

1. A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 1984.
2. Bonger, Pengantar Ilmu Psikologi Kriminal, Eresco Badung, FH-USU 1984.
3. Chainur Arrasid, Psikologi Kriminal, FH-USU 1984.
4. Kartini Kartono, Psikologi Abnormal, Tarsito Bandung, 1984.
5. Moch Anwar, Hukum Pidana Khusus, Alumni Bandung, 1986.
6. Naek L. Tobing, Konsultasi Sex, Bina Mulia Jakarta, 1984.
7. R. Surbekti, KUHPPerdata, Pradya Pramita, Jakarta, 1986.
8. Pahing Sembiring, Inti Sari Kuliah Hukum Islam I, FH-USU, 1984.
9. Romli Atmasasimita, Capita Selecta Kriminologi, Armico Bandung, 1984.
10. Soepomo, Azas Hukum Adat, Tarsito Bandung, 1983.
11. Drs. B. Simanjuntak, S.H. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, 1981.
12. Tinggi Sembiring, Sari Kuliah Hukum Adat I, FH-USU, 1988.
13. Tambah Sembiring, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, FH-USU, 1986.
14. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco Bandung, 1986.
15. W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PB Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
16. <http://www.google.co.id>, Kejahatan Yang Menimpa Anak, FH-UPS Tegal,

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24